



Salinan

**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 02 TAHUN 2017**

**TENTANG
TATA CARA PELAPORAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Menimbang : 1. bahwa Universitas Diponegoro sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum wajib meningkatkan tata kelola institusi menuju *good governance*;
2. bahwa untuk menuju *good governance* diperlukan tata kelola yang transparan, dan akuntabel;
3. bahwa dalam penyelenggaraan PTNBH, Undip harus melaporkan kegiatan per tahun kepada Menteri;
4. bahwa dalam rangka tertib institusi diperlukan tata cara pelaporan;
5. bahwa sebagai perwujudan pelaporan Undip perlu ditetapkan peraturan Majelis Wali Amanat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang

Statuta UNDIP;

8. Keputusan Menteri Ristek Dan Dikti Republik Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Periode Tahun 2015-2020;
9. Peraturan MWA Undip No. 07 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Undip 2015-2039.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATACARA PELAPORAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (2) Rektor adalah Rektor Undip.
- (3) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah MWA Undip.
- (4) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah SA Undip
- (5) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
- (6) Pimpinan Undip adalah Rektor bersama para Wakil Rektor.
- (7) Pelaporan Undip adalah laporan tahunan Undip kepada Menteri yang disusun oleh Rektor dan MWA.

BAB II

TATA PELAPORAN UNDIP

Pasal 2

- (1) Laporan Undip meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non akademik.
- (2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Laporan bidang non akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (4) Laporan manajemen yang dimaksud ayat (3) termasuk manajemen investasi dan kerjasama komersial.
- (5) Laporan Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri oleh Pimpinan Undip bersama-sama dengan MWA.
- (6) Penyampaian laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setiap tahun dengan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku tahun yang bersangkutan berakhir.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (8) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan setiap semester dan setiap tahun.
- (9) Laporan keuangan sebagaimana ayat (8) disampaikan paling lambat satu bulan setelah berakhir semester pada bulan Juli.
- (10) Penyampaian laporan keuangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Laporan bidang akademik disusun oleh Rektor.
- (2) Dalam penyusunan laporan bidang akademik, Rektor berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SA.
- (3) SA memberikan pertimbangan dan masukan atas laporan bidang akademik.

Pasal 4

- (1) Laporan bidang non akademik disusun oleh Rektor.
- (2) Dalam penyusunan laporan bidang non akademik, Rektor berkoordinasi dan berkonsultasi dengan MWA.
- (3) MWA memberikan pertimbangan dan masukan atas laporan bidang non akademik.

Pasal 5

- (1) Laporan manajemen investasi dan kerjasama komersial disusun oleh Rektor.
- (2) Dalam penyusunan laporan manajemen investasi dan kerjasama komersial, Rektor berkoordinasi dan berkonsultasi dengan MWA.
- (3) MWA memberikan pertimbangan dan masukan atas laporan manajemen investasi dan kerjasama komersial.

Pasal 6

Hasil laporan bidang akademik dan bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, 4, dan 5 dipakai sebagai bahan Pelaporan Undip.

Pasal 7

Pelaporan Undip baik semester maupun tahunan setelah mendapatkan persetujuan MWA, diserahkan bersama-sama kepada Menteri.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pelaporan Undip dilakukan mulai tahun 2017.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 Maret 2017

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TTD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Wakil Ketua MWA



Prof. Dr. Esmi Warassih P, S.H, M.S
NIP. 195110211976032001

MULIAMAN D. HADAD, Ph.D